



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211
Situs : bengkayangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 21 / BAGRENKEU /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA BAGIAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan Pelimpahan uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifatnya dan tujuan tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Uang Persediaan terdiri dari UP Non Tunai sebesar 60% dari besar dan UP dan UP KKPD sebesar 40% dari besaran UP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020) Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan Pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan menjaga likuiditas di Kas Bendahara Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Besaran Uang Pesediaan (UP) merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
- b. Uang Persediaan (UP) terdiri dari dari:
 1. Uang Persediaan (UP) Non Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Uang Persediaan (UP) masing-masing Bagian; dan

2. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP) KKPD) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Uang Persediaan (UP) Masing-masing Bagian;
- c. Uang Persediaan (UP) dapat diisi kembali setelah dilakukan pertanggungjawaban atas penggunaan Uang Persediaan (UP) dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU).
- d. Dalam hal masih terdapat sisa Uang Persediaan pada akhir tahun, maka harus

disetor kembali ke Rekening Kas Umum daerah Kabupaten Bengkayang paling lambat hari terakhir kerja dibulan Desember 2026

KEEMPAT : Dalam rangka pengisian kembali Uang Persediaan (UP), agar memperlihatkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ganti Uang Persediaan (GU) Non Tunai dilakukan setelah penggunaan Uang Persediaan (UP) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari UP Non Tunai;
- b. Ganti Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (GU KKPD) dilakukan setelah mendapat tagihan dari Bank Penerbit Kartu Pemerintah Daerah (KKPD).

KELIMA : Dalam rangka Penatausahaan Uang Persediaan (UP) Non Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP KKPD), Bendahara Pengeluaran mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

YUSZIANUS, S.E., M.M
Rembia Utama Muda/IV.c
NIP. 19691116 200003 1 004

TEMBUSAN:


1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Bengkayang.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 31 / BAGRENKEU / TAHUN 2026
TANGGAL : 20 APRIL 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA
BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA BAGIAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Rp. 700.000.000,00		
NO	UNIT BAGIAN	ANGGARAN
1	DANA UP PA SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 84.000.000,00
2	DANA UP KPA BAGIAN UMUM	
	A. DANA UP KHUSUS KKPD	Rp. 280.000.000,00
	B. DANA UP KHUSUS GU	Rp. 315.000.000,00
3	DANA UP KPA KHUSUS KESRA	Rp. 21.000.000,00
	TOTAL	Rp. 700.000.000,00

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,



YUSMANUS, S.E., M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19691116 200003 1 004